




**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM
MINORITAS DALAM PT.(Persero) KAWASAN INDUSTRI
MAKASSAR**

Oleh

**UPIT RIANTY
B III 02 241**



RIA
P.

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2007**

HALAMAN JUDUL

**Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam
PT.(Persero) Kawasan Industri Makassar**

Oleh

**Upit Rianty
B 111 02 241**

Skripsi

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Program Kekhususan Hukum Ekonomi Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
AGUSTUS 2007**

PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PT.(Persero) KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR


Disusun dan diajukan oleh

UPIT RIANTY
B III 02 241


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ijuan Skripsi yang Dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program
Kekhususan Hukum Ekonomi Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada Kamis, 9 Agustus 2007
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. H. Sukarno Aburaera, S.H.
NIP. 130 369 524

Sekretaris,


Sakka Pati, S.H., M.H.
NIP. 132 319 480

A.n. Dekan
Bantuan Dekan I,




Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H.,DFM
NIP. 131 661 823

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : Upit Rianty
NIM : B 111 02 241
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam PT.(Persero)
Kawasan Industri Makassar

Diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Juli 2007

Pembimbing I,



Prof. Dr. Hj. Badriyah Rifai, S.H.
NIP. 130 520 651

Pembimbing II,



Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M
NIP. 131 961 575

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Upit Rianty
NIM : B 111 02 241
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam PT.(Persero) Kawasan Industri Makassar

Telah disetujui oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 23 Juli 2007

A.n. Dekan Fakultas Hukum UNHAS
Pembantu Dekan I,



Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP. 131 661 823

UCAPAN TERIMA KASIH

Tiada kata yang patut penulis ucapkan selain puji dan syukur kehadirat Allah Swt, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan walaupun masih jauh dari kesempurnaan.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih banyak hambatan dan rintangan yang menghadang. Namun, berkat tekad yang pasti serta usaha yang keras akhirnya rintangan dan hambatan dapat diatasi.

Secara sadar penulis haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Almarhum Ayahanda Noor Sharifuddin Pooça dan Ibunda tercinta Sitti Mahyati, berkat doa tulusnya selama ini serta banyak berkorban lahir batin dalam melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membina penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sampai kepada penyelesaian studi di Fakultas Hukum UNHAS, kiranya amanah yang dipercayakan kepada anaknda tidak disia-siakan. Tak terlupakan kepada seluruh keluarga yang telah membantu baik secara moril maupun materil penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya.

Kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penelitian, kepada Direktur PT.(Persero) KIMA yang diwakili oleh Ibu Ir. Jumriani selaku Manajer Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia, Bapak/Ibu Pengelola Perpustakaan UNHAS dan Bapak/Ibu Dosen

Fakultas Hukum UNHAS atas kesediaannya menerima penulis dalam penelitian.

Selanjutnya penulis mengetahui bahwa penyelesaian skripsi ini adalah berkat bimbingan dan motivasi serta bantuan dari beberapa pihak, baik bantuan moril maupun materil. Untuk itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan dan para Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. dan Ibu Hj. Oky Deviani Burhamzah, S.H., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum UNHAS.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Badriyah Rifai, S.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan, mengarahkan serta memberi petunjuk-petunjuk yang sangat berguna mulai saat penyusunan draft, sampai kepada tahap akhir penulisan skripsi ini.
4. Para Guru Besar dan Bapak/Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Keluarga dekat penulis, K'Tuty, K'Yeyet, K'Enting, K'Doddy, K'Ani, K'Ju, dan K'Ros. Terima kasih atas spirit maupun materi yang telah diberikan dalam perjalanan karir penulis.
6. Rekan-rekan penulis, Mail, Lulu, Nanas, Remon, Tomi, Cekar, Rian, sani, Uda, Stin, Ale, Asmi, Emi, Tima, Ida, Ima, Andha, dan Inang,

yang telah banyak mensupport sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu pada proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis sadar akan kesalahan yang terdapat pada skripsi ini baik dalam bentuk isi, tata cara penulisan serta penyajiannya yang begitu kurang dari apa yang diharapkan. Oleh karena itu, besar harapan penulis kepada pembaca atas saran dan kritik yang sifatnya membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, dan apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat. *Amien.*

Makassar, Juli 2007

Penulis

ABSTRAK

Upit Rianty (B III 02 241), *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam PT.(Persero) Kawasan Industri Makassar* (dibimbing oleh Badriyah Rifai dan Winner Sitorus).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam PT.(Persero) KIMA. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian secara langsung di lokasi penelitian yaitu PT.(Persero) KIMA. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui buku literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bahan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dari hasil penelitian ini didapatkan, bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas PT.(Persero) KIMA, mencakup beberapa hal yaitu *pertama*, dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham. Inisiatif untuk meminta penyelenggaraan RUPS dapat datang dari siapa baik itu pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas. Akan tetapi yang terjadi pada PT.(Persero) KIMA, kewenangan untuk meminta penyelenggaraan RUPS hanya diberikan pada pemegang saham mayoritas. *Kedua*, perlakuan PT.(Persero) KIMA terhadap pemegang saham minoritas. Dari uraian pertama PT.(Persero) KIMA memberikan deskriminasi kepada pemegang saham minoritasnya dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS. Dan juga dalam Anggaran Dasar PT.(Persero) KIMA tidak terdapat pengaturan mengenai pemegang saham. Sedangkan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa perseroan didirikan dan dijalankan atas dasar Anggaran Dasar yang dibuat di antara para pemegang saham. Sehingga segala hak dan kewajibannya pun harus dituangkan sejelas mungkin di dalam Anggaran Dasar tersebut. Serta yang *ketiga*, dalam menyelesaikan sengketa antara pemegang saham dalam PT.(Persero) KIMA selalu diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam RUPS, dengan cara negosiasi atau pembicaraan serta pengklarifikasian antara para pemegang saham

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Pengesahan Skripsi	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi	iv
Ucapan Terima Kasih	v
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian	10
1. Perusahaan	10
2. Perusahaan Negara	13
B. Klasifikasi dan Bentuk-Bentuk Perusahaan	15
1. Klasifikasi Perusahaan	15
2. Bentuk-Bentuk Perusahaan	16
3. Bentuk-Bentuk Perusahaan Negara	17
C. Saham dan Pemegang Saham dalam Perusahaan	22
1. Saham	22

2. Pemegang Saham dalam Perusahaan	25
D. Hubungan Antara Pemegang Saham Dengan Perusahaan	28
E. Kedudukan Pemegang Saham Minoritas Dalam Perusahaan	29
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Lokasi Penelitian	38
B. Populasi dan Sampel	38
B. Jenis dan Sumber Data	39
C. Metode Pengumpulan Data	39
D. Analisis Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam PT.(Persero) KIMA	41
BAB V PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perusahaan yang mengatur tentang perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan bagian dari Hukum Publik khususnya Hukum Administrasi Negara maupun bagian dari Hukum Perdata khususnya Hukum Dagang yang dilahirkan oleh dan bersumber pada berbagai perundang-undangan di bidang usaha-usaha negara dalam lapangan perdagangan dan kesejahteraan rakyat.

Sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia, BUMN telah memainkan peranan penting dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Dalam upaya pemerintah untuk menyatukan dan membangun negara, melayani konsumen dan menciptakan lapangan kerja baru yang dapat menyerap banyak tenaga kerja serta untuk menghasilkan barang dan jasa, maka pemerintah telah memilih BUMN sebagai sektor korporasi yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. (Indra Bastian, 2002:156)

Badan Usaha Milik Negara merupakan perusahaan yang dimiliki oleh negara maka peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan pengelolaan BUMN dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah. Pengelolaan BUMN ini sering kali mengalami perubahan, baik

disebabkan karena perubahan peraturan, perubahan pihak pengelola, maupun karena perubahan status perusahaan BUMN itu sendiri. Pengelolaan badan usaha yang dilakukan oleh pemerintah selalu disesuaikan dengan sifat usaha yang dimiliki oleh masing-masing BUMN yang berpengaruh terhadap perbedaan visi, misi, dan tujuan yang diemban oleh masing-masing perusahaan yang bernaung di bawah BUMN.

Tujuan dasar dibentuknya BUMN adalah untuk membangun suatu korporasi yang modern dan kuat di mana perusahaan-perusahaan di Indonesia memberikan sumbangan yang terbaik bagi kesejahteraan masyarakat dan bagi konsumen. (Indra Bastian, 2002:167)

Berdasarkan UU No.19 Tahun 2003, BUMN dikelompokkan menjadi dua jenis perusahaan yaitu Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Perusahaan Umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Sedangkan Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara.

Perusahaan Perseroan (Persero) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.12 Tahun 1998 tentang Perusahaan perseroan. Dalam Pasal 1 butir 2 disebutkan Perusahaan Perseroan untuk

selanjutnya disebut Persero, adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 yang berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1995 yang seluruhnya atau paling sedikit 51% saham yang dikeluarkannya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung.

Terhadap Persero berlaku ketentuan UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dalam penjelasan Pasal 3 UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN menyebutkan bahwa BUMN, dalam hal ini Persero tunduk kepada UU No.1 Tahun 1995 termasuk perubahannya (jika ada) dan peraturan pelaksanaan. Salah satu pengecualian ketentuan UU No. 1 Tahun 1995 terhadap Persero adalah penyimpangan terhadap ketentuan jumlah pemegang saham. UU No.1 Tahun 1995 mensyaratkan minimal ada 2 orang pemegang saham. Ketentuan ini dikecualikan terhadap Persero, karena di dalam Persero adakalanya negara memegang atau menguasai 100% saham Persero.

Salah satu BUMN yang berbentuk Persero di Sulawesi Selatan adalah PT. Kawasan Industri Makassar yang kegiatan usahanya berupa penjualan lahan dan penyewaan bangunan pabrik siap pakai (BPSP) yang telah memiliki fasilitas memadai. PT. Kawasan Industri Makassar (PT. KIMA) merupakan pusat pengembangan berbagai jenis industri di kawasan timur Indonesia, yang bertujuan melaksanakan serta menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang

ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya menyediakan prasarana, melaksanakan pembangunan serta melakukan kegiatan di bidang usaha kawasan industri dan jasa, menerapkan prinsip-prinsip Perseroan terbatas dan sistem manajemen mutu.

Kepemilikan saham PT. KIMA adalah 100% negara dengan komposisi Pemerintah RI (60%), Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan (30%), dan Pemerintah Kota Makassar (10%). Dengan adanya struktur kepemilikan saham tersebut, maka dalam PT. KIMA terdapat dua kelompok pemegang saham yaitu Pemerintah RI selaku pemegang saham mayoritas serta Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar selaku pemegang saham minoritas yang masing-masing mempunyai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Karena tidak menutup kemungkinan, dalam PT. KIMA juga terjadi benturan kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas seperti yang kadang-kadang terjadi dalam perusahaan pada umumnya. Di mana prinsip mayoritas menyebabkan pemegang saham minoritas berada pada posisi tidak berdaya dalam menegakkan kepentingannya.

Kedudukan hukum para pemegang saham minoritas yang jauh lebih lemah dan tidak mampu menghadapi tindakan Direksi dan Komisaris yang merugikan perseroan. Banyak tindakan curang yang dapat dilakukan dalam perseroan oleh Direksi yang dikontrol

pemegang saham mayoritas, baik disengaja atau tidak yang dapat merugikan pemegang saham minoritas. (I.G. Ray Widjaya, 2000:46)

Masalah perlindungan pemegang saham minoritas merupakan masalah yang relatif baru di mana pada prinsipnya, kaidah-kaidah hukumnya baru dikenal dalam Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT).

Sebelumnya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang telah memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas dengan membuka kemungkinan diberlakukannya sistem kuota dalam pengambilan suara dari Rapat Umum Pemegang Saham. Sistem kuota, yang memberi jatah tertentu kepada pemegang saham tersebut, diatur dalam Pasal 54 Ayat (4) KUHD. Di mana dilakukan pembatasan jumlah suara yang diserahkan kepada anggaran dasar perseroan. Dengan ketentuan bahwa seorang pemegang saham tidak dapat mengeluarkan lebih dari enam suara jika modal perseroan terdiri dari 100 saham atau lebih, dan tidak dapat mengeluarkan lebih dari tiga suara jika modal perseroan kurang dari 100 saham. Akan tetapi, prinsip pembatasan hak suara dengan sistem kuota ini kemudian dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan sistem *one share one vote* yang menentukan bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara pada perhitungan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Sistem *one share one vote* ini kemudian dianut oleh UUPT. (Munir Fuady, 2005:20)

Ketentuan dalam UUPT yang memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, antara lain Pasal 54 Ayat (2), yang menyatakan "Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris". Dan Pasal 55 Ayat (1), yang menyatakan "Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan berupa perubahan anggaran dasar; penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseoran; atau penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perseroan".

Terlihat dari pasal-pasal di atas pemegang saham minoritas memperoleh perlindungan, baik kepentingan pribadi pemegang saham maupun kepentingan pemegang saham sebagai bagian dari perseroan, terhadap perbuatan/tindakan yang dilakukan organ perseroan.

Walaupun undang-undang telah memberikan perlindungan kepada pemegang saham, tidaklah mudah dalam praktek untuk meminta pertanggungjawaban dari organ perseroan, baik langsung pada diri organ tersebut maupun perseroan. Kesukaran ini terutama disebabkan semua data perseroan berada di tangan organ

perusahaan dan biasanya mereka enggan mengungkapkannya, baik karena prinsip kerahasiaan untuk kepentingan perseroan ataupun pribadi organ tersebut, maupun karena *fiduciary duty*, di mana mereka harus bertindak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. (Chatamarrasjid, 2000:14)

Selain hal tersebut di atas terdapat suatu kenyataan bahwa pemegang saham minoritas yang hanya memiliki sedikit saham tidak mengendalikan manajemen perseroan dan juga tidak menentukan Direksi perseroan. Pemegang saham minoritas pada umumnya tidak dapat mempergunakan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam mempertahankan hak-haknya.

Pemegang saham mayoritas seringkali tidak memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas. Hal ini mungkin disebabkan karena ada keterikatan antara direksi dan/atau komisaris dengan pemegang saham mayoritas, di mana seringkali direksi sekaligus juga adalah pemegang saham mayoritas. (Chatamarrasjid, 2000:21)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis ingin mengkaji lebih mendalam tentang perlindungan pemegang saham minoritas dalam PT.(Persero) Kawasan Industri Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat merumuskan masalah, yaitu: "Bagaimanakah perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dalam PT.(Persero) KIMA?"

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dalam PT.(Persero) KIMA.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu pengetahuan hukum tentang perlindungan pemegang saham minoritas dalam perusahaan pada khususnya.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam suatu perusahaan khususnya perusahaan negara.
- c. Sebagai referensi bagi peneliti lain dalam bidang yang sama.

d. Bagi masyarakat khususnya pemegang saham dalam menambah wawasan tentang perlindungan hukum dalam suatu perusahaan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian


1. Perusahaan

Perusahaan merupakan istilah ekonomi yang banyak dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan perundang-undangan di luar KUHD. Namun, dalam KUHD sendiri maupun Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak memberikan penafsiran maupun penjelasan tentang pengertian perusahaan itu. (Joni Emirzon, 2002:36)

Dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang No.3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP), definisi perusahaan (C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, 1995:1) adalah sebagai berikut:

"Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba".

Polak, memandang perusahaan dari segi komersial, bahwa baru ada suatu perusahaan bila diperlukan tentang adanya perhitungan-perhitungan rugi dan/atau laba yang dapat diperkirakan segala sesuatunya dapat dicatat dalam pembukuan. Sedangkan Molengraaf, berpendapat bahwa perusahaan adalah



keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak ke luar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang, atau mengadakan perjanjian perdagangan. (Joni Emirzon, 2002:37)

Berdasarkan rumusan yang dikemukakan oleh Molengraaf, Polak dan pembentuk undang-undang, maka unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian perusahaan (C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, 1995:2) adalah sebagai berikut:

a. Badan usaha

Badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi mempunyai bentuk tertentu. Seperti Perusahaan Dagang, Firma, Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas, Perusahaan Umum, dan Koperasi.

b. Kegiatan dalam bidang ekonomi

Objek kegiatan dalam bidang ekonomi adalah harta kekayaan, tujuannya ialah memperoleh keuntungan dan/atau laba.

c. Terus-menerus

Kegiatan dalam bidang ekonomi dilakukan secara terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak secara insidental, tidak sebagai sambilan, bersifat untuk jangka waktu lama.

d. Terang-terangan

Diketahui oleh umum dan ditujukan kepada umum, tidak selundup-selundupan, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah

berdasarkan undang-undang dan bebas berhubungan dengan pihak lain (pihak ketiga).

e. Keuntungan atau laba

Setiap kegiatan menjalankan perusahaan tertentu berdasarkan sejumlah modal dan dengan modal tersebut diperoleh keuntungan atau laba.

f. Pembukuan

Pasal 6 KUHD mengharuskan pengusaha membuat pembukuan yang bersisi catatan tentang harta kekayaan.

Berdasarkan unsur-unsur di atas, dfinisi perusahaan dari segi hukum (C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, 1995:4) yaitu:

"Perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang ekonomi secara terus-menerus dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba yang dibuktikan dengan pembukuan. Supaya perusahaan dapat didaftarkan perusahaan itu harus didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia."

Ada beberapa bentuk perusahaan dan dasar hukumnya, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Buku III, Bab VIII, Pasal 1618-1652, yang mengatur mengenai Persekutuan.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Bab III tentang beberapa jenis perusahaan:
 - 1) Persekutuan Firma

- 2) Persekutuan Komanditer
 - 3) Perseroan Terbatas
- c. Peraturan Perundangan di luar KUHPerdara dan KUHD:
- 1) Perusahaan Perseroan (Persero)
 - 2) Perusahaan Umum (Perum)
 - 3) Perusahaan Jawatan (Perjan)
 - 4) Koperasi

2. Perusahaan Negara

Perusahaan negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. (Pasal 1 UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN)

Menurut Ridwan Khairandy (2006:66), suatu perusahaan untuk dapat dikategorikan sebagai BUMN harus memenuhi beberapa unsur yaitu sebagai berikut :

- 1) Badan usaha atau perusahaan.
- 2) Modal badan usaha tersebut seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh negara. Jika modal tersebut tidak seluruhnya dikuasai oleh negara, maka 51% modal perusahaan tersebut harus dikuasai oleh negara agar tetap dikategorikan sebagai BUMN.

- 3) Di dalam usaha tersebut, Negara melakukan penyertaan secara langsung. Oleh karena itu, Negara menanggung risiko untung atau ruginya perusahaan.

Menurut penjelasan Pasal 4 Ayat (3), pemisahan kekayaan Negara untuk dijadikan penyertaan modal Negara ke dalam BUMN hanya dapat dilakukan dengan cara penyertaan langsung ke BUMN, sehingga setiap penyertaan tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- 4) Modal penyertaan tersebut berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

Kekayaan negara yang dipisahkan di sini adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN. Pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, akan tetapi didasarkan pada prinsip-prinsip yang sehat.

Dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2003 ditentukan bahwa maksud dan tujuan didirikannya BUMN adalah:

- 1) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
- 2) Mengejar keuntungan

- 3) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
- 4) Menjadi prinsip kegiatan-kegiatan yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, dan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, Koperasi, dan masyarakat.

B. Klasifikasi dan Bentuk-Bentuk Perusahaan

1. Klasifikasi Perusahaan

Klasifikasi perusahaan menurut Abdul Kadir Muhammad (1993:49), adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan jumlah pemilik:
 - Perusahaan perseorangan, dimiliki oleh seorang pengusaha saja.
 - Perusahaan persekutuan, dimiliki oleh beberapa pengusaha yang bekerja sama dalam suatu persekutuan.
- b) Berdasarkan status pemilik:
 - Perusahaan swasta, dimiliki oleh pengusaha swasta.
 - Perusahaan negara, dimiliki oleh negara yang lazim disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

c) Berdasarkan bentuk hukum:

- Perusahaan badan hukum, selalu berupa perusahaan persekutuan.
- Perusahaan bukan badan hukum, dapat berupa perusahaan persekutuan dan perusahaan perseorangan.

2. Bentuk-Bentuk Perusahaan

Bentuk-bentuk perusahaan menurut Ridwan Khairandy (2006:9) adalah sebagai berikut:

1) Perusahaan Perseorangan

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha. Di dalam perusahaan perseorangan ini yang menjadi pengusaha hanya satu orang. Dengan demikian modal perusahaan tersebut dimiliki oleh satu orang pula.

Di dalam KUHD maupun peraturan perundang-undangan lainnya ini tidak dijumpai adanya pengaturan khusus mengenai perusahaan perseorangan sebagaimana halnya bentuk usaha lain seperti Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), dan Koperasi. Akan tetapi di dalam dunia bisnis, masyarakat telah mengenal dan menerima bentuk perusahaan perseorangan yang disebut Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD). Kedua bentuk perusahaan ini merupakan tipe organisasi bisnis atau perusahaan yang memiliki sendiri

seluruh kekayaan atau aset perusahaan dan bertanggung jawab atas seluruh utang perusahaan.

2) Badan usaha

(a) Perusahaan berbadan hukum

Perusahaan berbadan hukum ini mempunyai bentuk perusahaan sebagai berikut:

(1) Perseroan Terbatas, diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

(2) Koperasi, diatur dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

(3) Badan Usaha Milik Negara, diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Terdiri dari:

- Perusahaan Peseroan (Persero)
- Perusahaan Umum (Perum)

(b) Perusahaan tidak berbadan hukum

(1) Persekutuan Firma

(2) Persekutuan Komanditer

3. Bentuk-Bentuk Perusahaan Negara

Berdasarkan UU No.19 Tahun 2003, perusahaan Negara (BUMN) dikelompokkan menjadi dua jenis perusahaan yaitu Perusahaan perseroan dan Perusahaan Umum.

1) Perusahaan Perseroan :

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang BUMN, Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuannya mengejar keuntungan.

Menurut Ridwan Khairandy (2006:69), unsur-unsur yang melekat di dalam persero yaitu:

- a) Persero adalah badan usaha.
- b) Persero adalah Perseroan Terbatas.

Mengingat Persero adalah PT, pendirian dan pengelolaan Persero juga harus tunduk kepada UU No.1 Tahun 1995, dengan beberapa pengecualian. Dalam Penjelasan Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2003 menyebutkan bahwa BUMN, dalam hal ini Persero tunduk kepada UU No.1 Tahun 1995 termasuk perubahannya (jika ada) dan peraturan pelaksanaan. Salah satu pengecualian ketentuan UU No.1 Tahun 1995 terhadap Persero adalah penyimpangan terhadap ketentuan jumlah pemegang saham. Ketentuan ini dikecualikan terhadap Persero, karena di dalam Persero adakalanya Negara memegang atau menguasai 100% (seratus persen) saham Persero).

c) Modalnya terbagi dalam saham.

Negara menguasai 100% atau paling sedikit 51% saham perusahaan yang bersangkutan.

d) Tujuan didirikannya Persero adalah untuk mengejar keuntungan.

Mengingat Persero adalah PT, maka organ yang dimiliki Persero juga sama dengan organ PT. Dengan demikian organ Persero terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris.

Berkaitan dengan RUPS terhadap Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, melekat pada Menteri Negara BUMN. Menteri Negara BUMN ini bertindak atas nama pemegang saham.

Persero dapat berbentuk Persero Tertutup dan Persero Terbuka.

a) Persero Terbuka

Persero Terbuka menurut Pasal 1 Angka 3 UU No.19 Tahun 2003 adalah persero yang modalnya dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dalam persero terdapat dua kemungkinan, yaitu:

- (1) Persero tersebut memiliki modal dan jumlah pemegang tertentu yang diisyaratkan peraturan perundang-undangan tertentu.

Menurut Pasal 1 Angka 22 UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, suatu perusahaan dapat sebagai perusahaan publik (terbuka) bilamana pemegang sahamnya paling sedikit berjumlah 300 (tiga ratus) pemegang saham dan perusahaan tersebut memiliki modal yang disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atau jumlah pemegang saham dan modal yang disetor ditetapkan peraturan pemerintah.

- (2) Persero telah melakukan penawaran di pasar modal (*go public*).

b) Persero Tertutup

Persero Tertutup adalah persero yang tidak termasuk dalam kategori Persero Terbuka. Persero yang demikian ini antara lain PT. Pertamina (Persero).

2) Perusahaan Umum

Perusahaan Umum (Perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum yang berupa penyediaan jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar

keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
(Pasal 1 Angka 4 UU BUMN)

Adapun maksud dan tujuan didirikannya Perum yaitu untuk menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.
(Pasal 36 UU BUMN)

Perum dapat melakukan penyertaan modal ke dalam badan usaha lain atas persetujuan menteri. Penyertaan modal di sini adalah penyertaan langsung Perum dalam kepemilikan saham pada badan yang berbentuk Perseroan Terbatas, baik sudah berdiri maupun yang akan didirikan. (Ridwan Khairandy, 2006:73)

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 UU BUMN, organ Perum terdiri dari Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas.

a) Menteri

Menteri di sini adalah Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemilik modal dalam Perum. Menteri yang dimaksud adalah Menteri Negara BUMN, yang mempunyai kedudukan sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perum, memiliki

segala kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

b) Direksi

Direksi memiliki kewajiban untuk mengurus dan mengolah Perum. Direksi dalam menjalankan tugasnya wajib mencurahkan tenaga, pikiran, dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perum.

c) Dewan Pengawas

Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat pada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perum.

C. Saham dan Pemegang Saham Dalam Perusahaan

1. Saham

Dalam Pasal 54 Ayat (1) dan penjelasan dari Undang-Undang Perseroan Terbatas No.1 Tahun 1995 disebutkan bahwa:

"Saham adalah suatu benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya. Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemegangnya, yang mana dapat dipertahankan terhadap setiap orang".

Menurut Man S. Sastrawidjaja (2006: 68), aspek hukum yang bertalian dengan saham sebagai berikut:

a) Saham merupakan surat berharga yang bersifat keanggotaan.

- b) Nilai nominal saham harus dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia.
- c) Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan.
- d) Hak suara saham yang digadaikan tetap ada pada pemegang saham.


Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau bentuk lainnya. Pada umumnya penyetoran saham adalah dalam bentuk uang. Namun demikian, tidak ditutup kemungkinan penyetoran saham adalah dalam bentuk lain baik berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang. Penyetoran atas saham dilakukan pada saat pendirian atau sesudah perseroan memperoleh pengesahan sebagai badan hukum. Sedangkan penyetoran dalam bentuk lain yang dilakukan dengan persetujuan RUPS. Penyetoran saham bentuk lain selain uang harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, sejenis atau macam, status, tempat kedudukan dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut. (C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, 2005:126)

Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian. Maksud diumumkannya penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak dalam 2 (dua) surat kabar harian adalah agar diketahui umum dan memberikan kesempatan kepada pihak yang

berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas penyerahan benda tidak bergerak tersebut sebagai setoran saham. Pengumuman mengenai penyeteran saham dalam bentuk tidak bergerak dilakukan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar di tempat kedudukan perseroan atau surat kabar berbahasa Indonesia dengan peredaran nasional. Pengumuman tersebut memuat jumlah penyeteran saham dalam bentuk benda tidak bergerak serta rinciannya sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 27 Ayat (1) UUPT. Penyeteran dalam bentuk lain dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi-bagi. Ini berarti pemegang saham tidak diperkenankan untuk membagi-bagi hak atas saham menurut kehendaknya sendiri. Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, maka hak yang timbul dalam saham tersebut hanya dapat digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang wakil bersama. Pembagian hak atas saham hanya dapat dilakukan dengan bantuan perseroan. (C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, 2005:135)

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa pengertian saham adalah suatu benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya



yang dinyatakan dengan angka atau bilangan yang tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan.

2. Pemegang Saham Dalam Perusahaan

Menurut C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil (2005:98), pemegang saham adalah mereka yang ikut serta dalam modal perusahaan dengan membeli satu atau lebih saham-saham.

Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Konsep pemegang saham adalah teori bahwa perusahaan hanya memiliki tanggung jawab kepada para pemegang sahamnya dan pemiliknya, dan seharusnya bekerja demi keuntungan mereka.

Menurut UUPT suatu perseroan terbatas haruslah didirikan oleh minimal dua orang pendirinya (Pasal 7 Ayat (1)). Sebagaimana diketahui bahwa status pendiri dari perseroan terbatas tersebut kemudian berubah menjadi pemegang saham ketika perseroan terbatas telah memperoleh statusnya sebagai badan hukum. Keharusan adanya dua pemegang saham tersebut tetap berlaku meskipun perseroan terbatas telah memperoleh statusnya selaku badan hukum (Pasal 7 Ayat (3)). Jika karena sesuatu dan lain hal, pemegang saham dari perseroan terbatas tersebut tinggal satu orang, maka dalam waktu enam bulan wajib diusahakan agar perseroan tersebut kembali memiliki minimal dua orang pemegang saham. Manakala setelah lewat enam bulan,

pemegang saham masih saja satu orang, maka pemegang saham tersebut akan bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut. (Pasal 7 Ayat (4))

Dalam suatu perseroan apabila terdapat perbedaan pemilikan saham dengan selisih jumlah yang begitu besar, maka akan dijumpai adanya pemegang saham mayoritas di satu pihak dan di pihak lain adalah pemegang saham minoritas, juga dengan perbedaan jumlah hak suara yang mencolok. Jadi, dalam suatu perseroan terdapat dua kelompok pemegang saham yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. (I.G. Ray Widjaya, 2006:202)

Pemegang saham selaku subjek hukum mempunyai hak perseorangan atau *personal right* yang dapat dipertahankan serta dapat menuntut pelaksanaan haknya. Dalam Pasal 54 Ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa "pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan".

Gugatan terhadap perseroan diajukan apabila yang bersangkutan dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil atau *unfair* dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat

tindakan RUPS, Direksi atau Komisaris. Gugatan yang diajukan, pada dasarnya dimaksudkan untuk memohon agar perseroan menghentikan tindakan-tindakan yang merugikan dan mengambil langkah-langkah, baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari.

Dalam Pasal 55 Ayat (1) UUPA, dinyatakan bahwa:

"Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan berupa:

- a) Perubahan anggaran dasar;
- b) Penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan; atau
- c) Penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perseroan".

Sekurang-kurangnya pemegang saham masih bisa menutup kerugiannya jika ia memutuskan untuk meninggalkan perseroan. Apabila saham yang diminta untuk dibeli tersebut melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (1), perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham tersebut dibeli oleh pihak lain. Atau dengan perkataan lain, apabila ada pemegang saham yang meminta agar perseroan itu membeli kembali sahamnya sedangkan perseroan induk sudah memiliki saham senilai 10% dari modal yang ditempatkan (yaitu melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham), perseroan itu wajib mengusahakan agar saham tersebut dibeli oleh orang lain.

D. Hubungan Antara Pemegang Saham Dengan Perusahaan

Perseroan didirikan dan dijalankan atas dasar Anggaran Dasar yang dibuat di antara para pemegang saham. Sehingga segala hak dan kewajibannya pun harus dituangkan sejelas mungkin di dalam Anggaran Dasar tersebut, yang disebut sebagai "perjanjian" yang terjadi di antara mereka. Karena dianggap sebagai "perjanjian", maka anggaran Dasar harus tunduk pada UUPT, undang-undang dan peraturan lain yang terkait dengan hak dan kewajiban pemegang saham.

Dalam Pasal 1 butir 1 Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa:

1. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. (Pasal 1 butir 1 UUPT)
2. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. (Pasal 7 Ayat (1) UUPT)

Berdasarkan ketentuan di atas ditegaskan bahwa Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum, dibentuk berdasarkan perjanjian sehingga memiliki lebih dari 1 (satu) orang pemegang

saham. Perjanjian adalah sumber dari hak dan kewajiban (Chatamarrasyid, 2000:16)

Hak dan kewajiban pemegang saham baik terhadap perseroan maupun terhadap pemegang saham lainnya berada dalam hubungan perikatan, sebagaimana diatur dalam undang-undang dan anggaran dasar. (I.G. Ray Widjaya, 2006:203)

Hak yang dilahirkan dari perikatan ialah hak untuk memperoleh suatu penunaian prestasi dari seseorang. Sebaliknya, hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung atas suatu barang atau ditujukan kepada suatu barang. Pada hak perseorangan terdapat suatu hubungan antara seseorang dengan orang lain, sedangkan pada hak kebendaan mewujudkan suatu hubungan antara seseorang dengan barang. Ada kemungkinan pada suatu hak perseorangan suatu barang berperanan. Meskipun demikian, barang tersebut bukan merupakan objek langsung dari hak, melainkan penunaian prestasi dari orang terhadap siapa hak itu ditujukan. (Chatamarrasjid, 2000:16)

Dalam Buku III KUHPerdara, perikatan ialah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberikan hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. (Subekti, 2001:123)

Hubungan antara pemegang saham dengan perusahaan berdasarkan hubungan perikatan yang bersumber pada hak dan

kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan yang diperjanjikan dalam anggaran dasar perusahaan.

E. Kedudukan Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan

Salah satu efek dari struktur kepemilikan melalui saham adalah terciptanya struktur pemegang saham mayoritas dan minoritas. Pada dasarnya masing-masing mempunyai hak yang sama. Terutama terhadap hak suara, yaitu 1 (satu) saham adalah 1 (satu) suara. Ketentuan tambahan terhadap hak suara dapat diatur secara tegas sehubungan dengan klasifikasi saham. Dengan mekanisme kepemilikan saham yang demikian, pemegang saham mayoritas menjadi pihak "diuntungkan" dengan sendirinya. Semakin banyak saham yang dimilikinya, maka ia akan semakin berkuasa dalam menentukan keputusan mengenai keberadaan dan jalannya suatu perseroan terbatas.

Antara kepentingan pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas dalam suatu perseroan terbatas kadang-kadang bertentangan satu sama lain. Untuk itu agar terpenuhinya unsur keadilan, diperlukan suatu keseimbangan sehingga pihak pemegang saham mayoritas tetap dapat menikmati haknya selaku mayoritas, termasuk mengatur perseroan. Di lain pihak pemegang saham minoritas pun perlu diperhatikan kepentingannya dan haknya tidak bisa diabaikan begitu saja.

Menurut Munir Fuady (2005:23), pemberian hak penuh kepada pemegang saham mayoritas dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pemegang saham minoritas, maka intervensi hukum memang diperlukan. Paling tidak, hukum meski menjamin terciptanya penghalusan hukum terhadap prinsip *majority rule*, dengan membuka pengecualian-pengecualian. Pengecualian-pengecualian tersebut misalnya dalam bentuk:

1. Jika terjadi penipuan (*fraud*) terhadap pihak minoritas.
2. Jika terjadi ketidakadilan (*unfair*) atau tekanan (*oppressive*) terhadap minoritas.

Pada dasarnya, pemegang saham minoritas mempunyai kedudukan yang sama dengan *stakeholders* lainnya. Pemegang saham berhak mempertahankan haknya sehubungan dengan saham yang dimilikinya dengan cara menggugat segala tindakan perseroan yang merugikan kepentingannya dalam perseroan yang bersangkutan. Tindakan perseroan tersebut dapat berupa tindakan RUPS, komisaris dan atau Direksi. (Pasal 54 Ayat (1) UUPT)

Kepentingan pemegang saham baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas yang diatur dalam UUPT adalah sebagai berikut:

1. Tindakan Derivatif

Ketentuan ini mengatur bahwa pemegang saham dapat "menggambil alih" untuk mewakili urusan perseroan demi

kepentingan perseroan, karena ia menganggap Direksi dan atau Komisaris telah lalai dalam kewajibannya dalam perseroan.

a. Pemegang saham dapat melakukan tindakan-tindakan atau bertindak selaku wakil perseroan dalam memperjuangkan kepentingan perseroan terhadap tindakan perseroan yang merugikan, sebagai akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota Direksi dan atau pun Komisaris. (Pasal 85 Ayat (3) jo. Pasal 98 Ayat (2) UUPT)

b. Melalui izin dari ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan perseroan, pemegang saham dapat melakukan sendiri pemanggilan RUPS (baik RUPS tahunan maupun RUPS lainnya) apabila Direksi ataupun Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS atau tidak melakukan pemanggilan RUPS. (Pasal 67 UUPT)

2. Hak Pemegang saham Minoritas

Pada dasarnya ketentuan-ketentuan di bawah ini ditujukan untuk melindungi kepentingan pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas.

a. Hak menggugat

Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan perseroan, bila tindakan perseroan merugikan kepentingannya. (Pasal 54 UUPT)

b. Hak atas akses informasi perusahaan

Pemegang saham dapat melakukan pemeriksaan terhadap perseroan, permintaan data atau keterangan dilakukan apabila ada dugaan bahwa perseroan dan atau anggota direksi atau komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga. (Pasal 110 UUPT)

c. Hak atas jalannya perseroan

Pemegang saham dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk membubarkan perseroan. (Pasal 117 UUPT)

d. Hak perlakuan yang wajar

Pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa:

- 1) Perubahan anggaran dasar perseroan;
- 2) Penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan; atau
- 3) Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan perseroan.

(Pasal 55 UUPT)

Bersamaan dengan berlakunya prinsip satu saham satu suara pada Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,

diberlakukan pula konsep perlindungan pemegang saham minoritas sesuai pengaturan oleh mayoritas tetapi dengan melindungi minoritas (*majority rule minority protection*).

Prinsip *majority rule minority protection* merupakan prinsip yang memberikan kewenangan untuk mengatur perusahaan kepada pemegang saham mayoritas, dalam hal ini lewat mekanisme rapat umum pemegang saham, tetapi kekuasaan mengatur oleh pihak pemegang saham mayoritas tidak boleh merugikan pemegang saham minoritas. Jika pihak pemegang saham minoritas dirugikan oleh putusan-putusan perseroan yang diarahkan oleh pihak pemegang saham mayoritas tersebut, maka pihak pemegang saham minoritas dapat meminta pengadilan untuk melakukan intervensi ke dalam keputusan-keputusan yang telah diambil oleh perseroan. (Munir Fuady, 2005:15)

Berdasarkan prinsip *majority rule minority protection* (Munir Fuady, 2005:93), maka setiap tindakan perseroan tidaklah boleh disengaja atau membawa akibat kerugian terhadap pemegang saham minoritas. Dalam prinsip *majority rule minority protection* ini, hukum mengenal beberapa hak dari pemegang saham minoritas (selain hak-hak pemegang saham minoritas seperti yang telah disebutkan di atas) yang jika dilihat dari cara pelaksanaannya, ada berbagai model dari hak pemegang saham minoritas, yaitu sebagai berikut:

1. Hak Positif

Hak positif adalah pihak pemegang saham minoritas diberikan kesempatan untuk mengambil inisiatif-inisiatif tertentu sehingga pelaksanaan bisnis perusahaan tidak merugikan kepentingannya. Tanpa inisiatif yang diambil oleh pemegang saham minoritas tersebut, dapat menyebabkan kerugian bagi kepentingan pemegang saham minoritas. Misalnya kepada pemegang saham minoritas diberikan kesempatan untuk memanggil dan menentukan mata agenda rapat umum pemegang saham untuk membicarakan hal-hal khusus.

2. Hak negatif

Hak negatif adalah bahwa pihak pemegang saham minoritas diberikan hak untuk memblokir/menghambat/memveto terhadap tindakan-tindakan tertentu yang diambil oleh perusahaan yang merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. Misalnya, terhadap perusahaan terbuka, di tangan pemegang saham minoritas (pemegang saham independen) ada hak untuk bila perlu melarang perusahaan untuk melakukan transaksi yang berbenturan dengan direksi/komisaris/pemegang saham mayoritas.

3. Hak normalisasi

Hak normalisasi adalah bahwa pihak pemegang saham minoritas diberikan hak untuk memaksa perusahaan menuruti ketentuan

yang ada dalam peraturan perundang-undangan atau dalam anggaran dasar perusahaan.

4. Hak kompensasi

Hak kompensasi adalah bahwa jika terjadi tindakan yang merugikan pemegang saham minoritas, maka kepada pemegang saham minoritas tersebut tidak diberikan hak untuk menghambat atau memblokir tindakan perusahaan, meskipun dengan tindakan perseroan tersebut, kepentingan pemegang saham minoritas akan dirugikan. Jika memang pihak pemegang saham minoritas menderita kerugian, maka oleh hukum diberikan hak yang bersifat *remedial*, yakni hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atas kerugiannya itu. Misalnya diberikannya hak *appraisal* (hak untuk menjual saham) kepada pemegang saham minoritas.

Pemegang saham minoritas mempunyai wewenang untuk menggugat direksi yang telah merugikan perusahaan. Salah satu pilar untuk melindungi pihak pemegang saham minoritas adalah dengan mengundang pihak pengadilan untuk melakukan intervensi ke dalam perseroan tersebut. Ikut campurnya pengadilan tersebut antara lain lewat gugatan derivatif dari pemegang saham yang dirugikan, termasuk oleh pemegang saham minoritas.

Dalam gugatan biasa, yang dapat mewakili perseroan di pengadilan adalah presiden direktur atau salah satu direksi, maka menurut sistem gugatan derivatif, pemegang saham (termasuk

pemegang saham minoritas) dapat melakukannya. Pengakuan terhadap gugatan derivatif ini sangat penting untuk melindungi pihak pemegang saham minoritas dari eksploitasi oleh pihak mayoritas lewat tindakan-tindakan perseroan. Undang-Undang Perseroan Terbatas membuka peluang untuk ikut campur tangan pengadilan ke dalam masalah internal dari suatu perseroan terbatas. Bahkan bukan hanya dalam bentuk gugatan perdata biasa, pengadilan juga dapat dimintakan terlibat dalam pembuatan penetapan-penetapan tertentu.

SAB II: METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Kota Makassar, yaitu pada PT (Persero) Kawasan Industri Makassar. Dengan pertimbangan, PT (Persero) KIMA merupakan salah satu BUMN di Kota Makassar, di mana kepemilikan sahamnya dipegang oleh pemerintah saham mayoritas dan perusahaan saham minoritas.

B. Proses dan Sampel

Proses penelitian ini adalah dengan PT (Persero) KIMA akan melakukan dan data perusahaan saham minoritas salah PT (Persero) KIMA sehingga akan menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu:

1. Satu orang di PT (Persero) KIMA yang bekerja dan bekerja administrasi umum dan umum pada PT (Persero) KIMA sebagai responden.
2. Satu orang yang bertanggung jawab pada PT dan satu orang yang bertanggung jawab pada PT sebagai responden saham minoritas PT (Persero) KIMA sebagai responden.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian secara langsung di lokasi penelitian yaitu PT.(Persero) KIMA, dengan cara mengadakan wawancara terhadap Direktur PT.(Persero) KIMA yang diwakili oleh Manajer Administrasi Umum dan sumber Daya Manusia PT.(Persero) KIMA.
2. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari buku, literatur, dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bahan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti selama proses penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui membaca, mempelajari, menelaah, serta mengutip beberapa teori atau pendapat yang terdapat dari beberapa buku dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
2. Penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada PT.(Persero) KIMA dalam bentuk pengumpulan data berupa wawancara terbuka dengan Direktur

PT.(Persero) KIMA yang diwakili oleh Manajer Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia PT.(Persero) KIMA.

E. Analisis Data

Setelah memperoleh data dan informasi, selanjutnya penulis menganalisis dengan metode kualitatif dengan tujuan menggambarkan objek penelitian yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam PT.(Persero) KIMA

Sebelum menguraikan lebih jauh tentang perlindungan pemegang saham minoritas di PT.(Persero) KIMA, penulis terlebih dahulu menguraikan pemegang saham di PT.(Persero) KIMA. Kepemilikan saham pada PT.(Persero) KIMA adalah 100% negara yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar. Pemerintah Pusat yang mempunyai komposisi saham terbanyak atau terbesar yakni 60% saham, sedangkan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan memiliki 30% saham serta sisanya 10% saham dipegang oleh Pemerintah Kota Makassar. Dengan demikian, berarti Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar menjadi pemegang saham minoritas.

Aspek perlindungan terhadap pemegang saham perlu menjadi agenda khusus bagi perusahaan, di mana perusahaan harus mempertaruhkan kepentingan pemegang saham terutama kepentingan pemegang saham minoritas.

Ketentuan dalam UUPT yang memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, antara lain Pasal 54 Ayat (2), yang menyatakan "Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena

tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris". Dan Pasal 55 Ayat (1), yang menyatakan "Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan berupa perubahan anggaran dasar; penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseoran; atau penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perseroan".

Pemegang saham dalam suatu perusahaan perlu adanya perlindungan atas segala kepentingannya, terutama pemegang saham minoritas. Pelaksanaan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas pada PT.(Persero) KIMA, yaitu sebagai berikut:

a. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pada Pasal 1 Angka (3) UUPT, disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang bersifat residual, yakni wewenang yang tidak dialokasikan kepada organ perusahaan lainnya, yaitu direksi dan komisaris, yang dapat mengambil keputusan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dan sesuai prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan.

Inisiatif untuk melakukan RUPS dapat datang dari siapa saja yang berwenang meminta diselenggarakan RUPS. Oleh karena, sesuai dengan Pasal 67 UUPT pihak pemegang saham minimal 10% juga mempunyai hak untuk meminta agar dapat menyelenggarakan RUPS sendiri seandainya direksi tidak menyelenggarakannya, meskipun sudah dimintakan oleh pihak pemegang saham minoritas. Di samping itu, jika RUPS diselenggarakan oleh pihak direksi, sebagai konsekuensi dari adanya hak untuk meminta RUPS, maka pihak pemegang saham minoritas (minimal 10%) berhak pula untuk mengusulkan mata agenda dalam RUPS tersebut. (Munir Fuady, 2005:122)

Uraian di atas kontradiktif dengan yang pernah terjadi pada struktural PT.(Persero) KIMA yakni pada waktu masa jabatan direksi habis/selesai, penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tertunda. Padahal sesuai ketentuan dalam Pasal 11 Ayat (8) Anggaran Dasar PT.(Persero) KIMA dan juga dalam Pasal 92 Ayat (4) UUPT, RUPS harus diadakan selambat-lambatnya 30 hari setelah masa jabatan direksi berakhir. Pihak pemerintah propinsi dan pemerintah kota sebagai pemegang saham minoritas PT.(Persero) KIMA sudah meminta kepada direksi untuk segera menyelenggarakan RUPS akan tetapi pihak Kementerian BUMN selaku pemegang saham terbesar belum juga melakukan hal yang sama. Akibatnya posisi saham selama masa transisi kepemimpinan menjadi mengkhawatirkan dikarenakan

sejak masa jabatan direksi berakhir, proses pengambilan keputusan ditentukan oleh dewan komisaris. Dari peristiwa ini terlihat bahwa pemegang saham minoritas dalam PT.(Persero) KIMA tidak diberikan kekuasaan untuk meminta penyelenggaraan RUPS karena seolah-olah hanya pemegang saham mayoritas yang berhak melakukan hal tersebut.

b. Perlakuan PT.(Persero) KIMA terhadap para pemegang saham

Persamaan hak di antara para pemegang saham merupakan salah satu hak dari pemegang saham di samping hak-hak lainnya. Hak-hak dari pemegang saham dalam suatu perusahaan antara lain adalah hak untuk memilih dan memberhentikan direksi dan komisaris, hak untuk meminta penyelenggaraan RUPS, hak atas pembagian dividen serta hak atas informasi dan pemeriksaan perusahaan.

Dalam wawancara tanggal 23 Maret 2007, kepada penulis Ibu Jumriani selaku Manajer Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia PT.(Persero) KIMA mengungkapkan bahwa hak pemegang saham dalam PT.(Persero) KIMA, salah satunya adalah dalam hal pembagian dividen. Pembagian dividen ini diberikan pada setiap tahunnya sesuai dengan komposisi saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham jika perusahaan meraup laba dan laba tersebut telah dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran administratif termasuk pajak.

Selain itu, PT.(Persero) KIMA juga memberikan Laporan Bulanan kepada seluruh pemegang saham. Pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada Direksi PT.(Persero) KIMA, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Anggaran Dasar PT.(Persero) KIMA yaitu bahwa Direksi wajib memberikan laporan menurut cara dan waktu sesuai ketentuan yang berlaku kepada pemegang saham termasuk Pemerintah Kota yang notabene sebagai pemegang saham minoritas, sehingga dapat melakukan pemeriksaan, permintaan data atau keterangan tentang keadaan dan jalannya perseroan. Akan tetapi Pemerintah Kota tidak terlalu berminat untuk mengetahui informasi-informasi yang benar-benar mendalam mengenai perusahaan dan hanya menanamkan modalnya berdasarkan laporan keuangan yang selalu diberikan.

Arti dari pemegang saham minoritas versi Black's Law Dictionary (Chatamarrasjid, 2000:18) dapat disimpulkan bahwa pemegang saham minoritas tidak dapat mengontrol perseroan dan tidak dapat memilih direksi. Tetapi melihat kenyataannya, sebagian pemegang saham minoritas berhak mengontrol perseroan serta memilih dan menunjuk anggota direksi.

Penegasan hal ini terlihat dari perlakuan PT.(Persero) KIMA terhadap Pemerintah Kota sebagai pemegang saham minoritas bahwa selain Pemerintah Kota dapat mengawasi kinerja perusahaan, ia

diberikan kesempatan untuk mencalonkan dan memilih salah satu anggota direksi.

Dalam hal pencalonan anggota direksi PT.(Persero) KIMA, Pemerintah Kota Makassar diberikan hak untuk memilih dan menunjuk salah satu anggota direksi. Direksi pada PT.(Persero) KIMA terdiri dari 3 (tiga) orang, yakni satu (1) orang direksi ditunjuk oleh Pemerintah Pusat, satu (1) orang ditunjuk oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan serta satu (1) orangnya lagi ditunjuk oleh Pemerintah Kota. Padahal menurut Ibu Jumriani, seharusnya dari segi komposisi saham yang dimiliki oleh para pemegang saham, struktur pencalonan direksi yang sebenarnya yaitu dua orang direksi dari Pemerintah Pusat dan satu orang direksi dari Pemerintah propinsi Sulsel. Pemerintah Kota dapat mencalonkan atau menunjuk salah satu anggota direksi apabila memiliki 30% saham dari perusahaan. Yang terjadi dalam PT.(Persero) KIMA, Pemerintah Kota berhak mencalonkan salah satu anggota dewan direksi meskipun Pemerintah Kota hanya memiliki saham yang kecil atau tidak cukup 30% (tiga puluh persen).

Seperti yang telah uraikan sebelumnya, dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS, PT.(Persero) KIMA hanya memberikan hak tersebut kepada Kementerian BUMN selaku pemegang saham terbesar atau pemegang saham mayoritas. Padahal dalam Pasal 67 UUPT dinyatakan bahwa pemegang saham minimal 10% juga mempunyai hak untuk meminta penyelenggaraan RUPS. Hal

ini berarti bahwa pada PT.(Persero) KIMA terdapat deskriminasi antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS.

Selain itu juga hal yang paling prinsipil yang tidak dilakukan oleh PT.(Persero) KIMA yaitu dengan tidak mencantumkan hak dan kewajiban pemegang saham dalam anggaran dasar. Menurut Ibu Jumriani pada wawancara tanggal 16 Maret 2007, kepentingan serta hak dan kewajiban dari pemegang saham PT.(Persero) KIMA tidak dicantumkan dalam Anggaran Dasar dikarenakan pengaturan atau hal-hal yang menyangkut masalah pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

- c. Penerapan prinsip musyawarah mufakat dalam penyelesaian sengketa antara pemegang saham dalam PT.(Persero) KIMA

Pada prinsipnya, semua putusan dari Rapat Umum Pemegang Saham diambil secara musyawarah, dalam arti keputusan yang diambil haruslah melihat kepentingan dari semua pemegang saham tanpa melihat apakah dia pemegang saham mayoritas ataupun pemegang saham minoritas. Dalam Pasal 74 Ayat (1) UUPT dengan tegas ditentukan bahwa "Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat". Jika musyawarah tidak dicapai terhadap sengketa antara pemegang saham atau dengan pihak lainnya seperti direksi, komisaris dan lain-lain, maka perlu dipikirkan jalur

penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian sengketa dengan metode penyelesaian sengketa alternatif dapat menjadi alat ampuh untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam perusahaan, termasuk yang menyangkut dengan pemegang saham minoritas. (Munir Fuady, 2005:244)

Mengkolerasikan uraian di atas dengan keadaan yang terjadi di PT.(Persero) KIMA, penulis dapat menggambarkan bahwa apabila terjadi suatu kerugian kepada pemegang saham minoritas, pemegang saham minoritas tidak langsung mempersengkatakan di Pengadilan Negeri, akan tetapi selalu dilakukan negosiasi atau pembicaraan serta pengklarifikasian antara pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Semua permasalahan akan diselesaikan dalam rapat direksi serta RUPS. Hal ini dipertegas oleh Ibu Jimriani, selaku Manajer Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM). Pada wawancara tanggal 6 Maret 2007, kepada penulis Ibu Jumriani mengatakan jika pada PT.(Persero) KIMA terjadi suatu masalah di antara para pemegang saham maka masalah tersebut diselesaikan dengan cara negosiasi atau pembicaraan serta pengklarifikasian antara pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang saham (RUPS). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi suatu perebutan kekuasaan dan untuk menghindari pandangan buruk masyarakat luas tentang pemegang saham atau struktural dalam PT.(Persero) KIMA.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas PT.(Persero) KIMA yaitu sebagai berikut:

a. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Inisiatif untuk melakukan RUPS dapat datang dari siapa saja termasuk pemegang saham minoritas. Hal ini sesuai dengan Pasal 67 UUPT. Bertentangan dengan yang terjadi pada PT.(Persero) KIMA inisiatif untuk menyelenggarakan RUPS hanya datang dari pihak Kementerian BUMN selaku pemegang saham terbesar dalam PT.(Persero) KIMA. Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota tidak mempunyai kewenangan untuk meminta penyelenggaraan RUPS.

b. Perlakuan PT.(Persero) KIMA terhadap para pemegang saham

PT.(Persero) KIMA memberikan perlakuan yang cukup adil di antara para pemegang saham terutama dalam hal memilih direksi dan komisaris, memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan serta dalam hal pembagian deviden. Akan tetapi dalam hal penyelenggaraan RUPS terdapat perbedaan kewenangan yang signifikan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya,

pemegang saham minoritas PT.(Persero) KIMA tidak mempunyai kewenangan untuk meminta penyelenggaraan RUPS.

Hal yang paling prinsipil, yang tidak dilakukan PT.(Persero) KIMA yaitu dengan tidak memasukkan pengaturan mengenai hak dan kewajiban pemegang saham dalam anggaran dasar. Dengan alasan, pengaturan mengenai pemegang saham sudah diatur dalam UUPT.

- c. Penerapan prinsip musyawarah mufakat dalam penyelesaian sengketa antara pemegang saham dalam PT.(Persero) KIMA

Dalam menyelesaikan sengketa antara pemegang saham dalam PT.(Persero) KIMA selalu diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam RUPS, dengan cara negosiasi atau pembicaraan serta pengklarifikasian antara para pemegang saham.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, penulis menyarankan agar pelaksanaan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dalam PT.(Persero) KIMA, yaitu :

- a. Dalam hal RUPS

PT.(Persero) KIMA harus memberikan kewenangan kepada pemegang saham minoritas terutama dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS. Dimaksudkan agar penyelenggaraan

RUPS tidak tertunda dan tidak terkesan lamban. Dan juga tidak menyimpang dari aturan yang berlaku.

b. Perlakuan PT.(Persero) KIMA terhadap pemegang saham

PT.(Persero) KIMA harus memberikan perlakuan yang seadil-adilnya dan semaksimal mungkin kepada seluruh pemegang saham agar tidak terjadi benturan kepentingan di antara para pemegang saham. Salah satunya ialah dengan memasukkan pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pemegang saham dalam anggaran dasar perusahaan, sebagaimana yang telah diketahui bahwa Perseroan didirikan dan dijalankan atas dasar Anggaran Dasar yang dibuat di antara para pemegang saham. Sehingga segala kepentingan, hak dan kewajibannya pun harus dituangkan sejelas mungkin di dalam Anggaran Dasar tersebut,

c. Penerapan prinsip musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaian sengketa antara pemegang saham PT.(Persero) KIMA

Apabila terjadi masalah dalam perusahaan, sebelum di bawa ke Pengadilan sebaiknya terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2002. *Privatisasi di Indonesia Teori dan Implementasi*. PT. Salemba Empat, Jakarta.
- Budiarto, Agus. 2002. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Chatamarrasjid. 2002. *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Emirzon, Joni. 2000. *Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional*. PT. Prenhalindo, Jakarta.
- Fuady, Munir. 2005. *Pelindungan Pemegang saham Minoritas*. CV. Utomo, Bandung.
- Kansil C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 1995. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Bisnis)*. Bagian 2. PT. Pranidya Paramita, Jakarta.
-
- _____ 2005. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*. Bagian 1. PT. Pranidya Paramita, Jakarta.
- Khaerandy, Ridwan. 2006. *Pengantar Hukum Dagang*. FH Ull Press, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdul. K.1993. *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Nasaruddin, M. Irsan dan Indra surya. 2004. *Aspek Hukum Pasar Modal*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sastrawidjaja, Man. S. 2005. *Bunga Rampai Hukum dagang*. PT. Alumni, Bandung.
- Sembiring, sentosa. 2006. *Hukum Perusahaan Dalam Perundang-Undangan*. Nuansa Aulia, Bandung.
- Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermedia, Jakarta.
- Surya, Indra dan Ivan Kustiavandana. 2006. *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi*

Kelangsungan Dunia Usaha. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Widjaya, I.G. Ray. 2000. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Khusus Pemahaman Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.* Megapoin, Jakarta.

_____ 2006. *Hukum Perusahaan.* Megapoin, Jakarta.

Perundang-Undangan:

- Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara



PT. (Persero) KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR

(PT. KIMA)

MAKASSAR

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 15 Daya Makassar

☎ **TELP. : (0411) 510158 - 510086**

☎ **FAX : 62 (0411) 510098**

☎ **PO BOX : 1188**



SAI GLOBAL
International Certification Body

SURAT KETERANGAN
No. KIMA.163/ MU/IV/2007

Yang bertanda tangan dibawah ini, Manajer Umum & SDM PT.(Persero) Kawasan Industri Makassar menerangkan bahwa :

Nama : Upit Rianty
Nomor Induk : B 111 02 241
Fakultas : Hukum UNHAS

Telah melakukan penelitian di kantor PT.KIMA dengan judul " Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam PT.(Persero) Kawasan Industri Makassar". Penelitian dilakukan selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 19 Januari sampai dengan 19 Maret 2007.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 10 April 2007

PT. KIMA (Persero)

Ir. Jumriani
Manajer Umum & SDM

CC : File